



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

Nomor : 79 TAHUN 2012

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN DESA (BP3D) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur tatacara penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa (BP3D) Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588):
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1):
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 3);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 42):
 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA (BP3D) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang;
7. Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa, Kelompok / lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Batang.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
11. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat BP3D di Anggarkan dalam APBD Kabupaten Batang Tahun 2012.
- (2) Alokasi Dana BP3D dijabarkan dalam DPA-DPPKAD

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan proposal BP3D kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Batang.
- (2) Proposal permohonan dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Proposal memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Susunan Pengurus.
- (4) Untuk kegiatan fisik proposal dilengkapi dengan foto 0 %.

Pasal 4

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah dilakukan verifikasi secara administrasi selanjutnya dilakukan survey lapangan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan hasil survey, Bupati menetapkan penerima BP3D.
- (3) Penerima BP3D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sekretaris Daerah atas nama Bupati memerintahkan kepada PPKD untuk menyalurkan BP3D kepada penerima.

Pasal 6

- (1) Untuk pencairan BP3D proposal dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Ketua dan Bendahara;
 - b. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) bagi Ketua dan Bendahara.
 - c. Nomor Rekening dari penerima Bantuan. Untuk bantuan diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Ketua dan Bendahara;
 - d. Surat pernyataan tidak mempunyai Rekening Bank bermaterai bagi penerima Bantuan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke bawah oleh Ketua;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Naskah Pemberian Hibah Daerah;

g. Surat Pernyataan tidak menjadi Penerima Bantuan Kelompok lain.

(2) Pencairan BP3D dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Pasal 7

Pelaksanaan Hibah dilakukan dengan Perjanjian Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MONITORING PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan dana BP3D.
- (2) Tim Monitoring bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Terhadap Penerima BP3D yang tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan saat monitoring pelaksanaan, Bupati, melalui Sekretaris Daerah melakukan tagihan kepada penerima BP3D untuk menyetorkan kembali dana bantuan yang belum digunakan ke Kas Daerah.
- (4) Penyetoran hibah dana BP3D sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 7 hari terhitung sejak surat tagihan diterima.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penerima BP3D menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan PPKD;
- (2) BP3D dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian BP3D meliputi :
 - a. Dokumen permohonan bantuan dari calon penerima kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerimaan hibah;
 - c. Pakta integritas dari penerimaan bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja;
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian bantuan kepada penerima bantuan atau kuitansi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan;
 - e. Laporan penggunaan bantuan.
- (2) Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan PPKD paling lambat tanggal 10 Januari 2013.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Realisasi bantuan dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah daerah dalam tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Bantuan yang belum diserahkan kepada calon penerima sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai saldo Kas Daerah dalam neraca.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Jika dalam waktu sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (4), penerima BP3D belum menyetorkan kembali ke Kas Daerah, maka permasalahan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Batang.
- (2) Penerima BP3D yang tidak melaksanakan atau menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan dalam proposal dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal, 22 Oktober 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal, 22-Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

N A S I K H I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 79

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**